

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA YAMAHA PANCA MOTOR
BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : RIKKY SUBANDI
NPM : 2074201123
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI
KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA YAMAHA PANCA MOTOR BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : RIKKY SUBANDI
NPM : 2074201123
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS YAMAHA PANCA MOTOR
BENGKULU)**

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2026

Penyusun:

RIKKY SUBANDI
NPM. 2074201123

Dosen Pembimbing

Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Februari 2026

DEWAN PENGUJI


NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)



2. Hendri Padmi, S.H., M.H

NIDN. 0214116901


(Anggota Penguji)



3. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H

NIDN. 0305098501

(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S.H. M.H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rikky Subandi
NPM : 2074201123
Tahun Terdaftar : 2020
Program studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Yamaha Panca Motor Bengkulu)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebernarya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Rikky Subandi

NPM. 2074201123

MOTTO

“Kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah kehancuran; keberanian untuk terus melangkah itulah yang terpenting.”

- Winston S. Churchill-

PERSEMBAHAN

Puji syukur skripsi ini sudah selesai dan tugas saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu selesai, semoga segala bentuk pelajaran yang saya dapatkan selama ini bisa menjadikan saya orang yang berguna dan bisa menggunakan ilmu itu dengan baik, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti didalam hidupku :

1. Dengan segenap rasa syukur dan ketulusan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ilmu, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda dan Ibunda terimakasih telah menjadi sumber doa, semangat, dan cinta tanpa syarat dalam setiap langkah hidupku, yang tidak pernah lelah mendukungku dalam diam maupun dalam ucapan. Terimakasih atas perjuangan yang selalu diberikan untuk diriku, kupersembahkan skripsi ini atas keringat, doa, dan perjuangan yang selalu kedua orang tua ku berikan.
3. Kepada Almamaterku Universitas Muhammadiyah Bengkulu tempatku menimba ilmu dan menggapai cita – cita serta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan dukungannya selama ini.

ABSTRAK

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA YAMAHA PANCA MOTOR BENGKULU)

Oleh :
Rikky Subandi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria debitur yang dinyatakan wanprestasi serta mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor pada Yamaha Panca Motor Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta praktik pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria debitur dinyatakan wanprestasi meliputi keterlambatan pembayaran yang melampaui batas toleransi, tidak membayar angsuran, pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan, serta pelanggaran kewajiban lain di luar pembayaran. Penetapan wanprestasi dilakukan melalui tahapan peringatan dan komunikasi antara pihak perusahaan dan debitur, yang mencerminkan penerapan asas itikad baik serta upaya perlindungan konsumen. Selain itu, mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian non-litigasi dilakukan melalui somasi, negosiasi, restrukturisasi, dan kesepakatan bersama antara para pihak. Apabila upaya tersebut tidak mencapai hasil, maka penyelesaian dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi, baik melalui pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian, setiap mekanisme penyelesaian wanprestasi harus dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen agar tidak menimbulkan sengketa baru atau Pelanggaran Hukum.

Kata Kunci : Kendaraan Bermotor, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Konsumen, Sewa-Beli, Wanprestasi.

ABSTRACT

**RESOLUTION OF BREACH OF CONTRACT IN MOTOR VEHICLE
HIRE-PURCHASE AGREEMENTS (A CASE STUDY AT YAMAHA
PANCA MOTOR BENGKULU)**

By:

Rikky Subandi

This study aims to analyze the criteria for debtors who are declared to be in default and the mechanisms for resolving the breach of contract in motor vehicle hire-purchase agreements at Yamaha Panca Motor Bengkulu. The research method employed is an empirical juridical approach by examining applicable legal provisions as well as their practical implementation in the field. The results of the study indicate that the criteria for a debtor being declared in default include payment delays exceeding the tolerated time limit, failure to pay installments, payments that do not comply with the agreed terms, and violations of other obligations beyond payment. The determination of default is carried out through stages of warning and communication between the company and the debtor, reflecting the application of the principle of good faith as well as efforts to ensure consumer protection. Furthermore, the mechanism for resolving the breach of contract in motor vehicle hire-purchase agreements is carried out through two channels, namely non-litigation and litigation. Non-litigation settlement is conducted through formal notices (somation), negotiation, restructuring, and mutual agreements between the parties. If these efforts do not produce satisfactory results, the settlement may proceed through litigation channels, either through the court or the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). Therefore, every mechanism for resolving default must be carried out based on the principles of good faith, legal certainty, and consumer protection in order to prevent the emergence of new disputes or legal violations.

Keywords: Breach of Contract, Hire-Purchase, Motor Vehicles, Dispute Resolution, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Proposal penelitian berjudul: “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Yamaha Panca Motor Bengkulu)”. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga proposal skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
4. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.

5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Februari 2026
Penulis,

Rikky Subandi
2074201123

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perjanjian	8
B. Sewa Beli.....	14
C. Jual Beli.....	17
D. Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran.....	25
E. Wanprestasi	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Data Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kriteria Debitor Dapat Dinyatakan Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Beli Kendaraan Bermotor Di Yamaha Panca Motor Bengkulu 42
- B. Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor menurut ketentuan hukum yang berlaku 52

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 62
- B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia diiringi oleh munculnya berbagai jenis transaksi dalam perjanjian. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum perjanjian yang terus berkembang sejalan dengan kemajuan masyarakat. Pertumbuhan hukum perjanjian dipicu oleh tingginya aktivitas bisnis dalam masyarakat modern serta meningkatnya transaksi yang dilakukan oleh individu, pengusaha, dan pemerintah, seperti sewa beli, leasing, dan jual beli angsuran. Fenomena ini terjadi karena konsumen sering memiliki keterbatasan dana. Agar suatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang sah. Jika keempat syarat tersebut terpenuhi, perjanjian tersebut secara hukum mengikat para pihak yang terlibat. Melalui perjanjian, tercipta hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.¹

Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian sewa beli. Sewa-beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli, setidaknya sewa-beli mendekati jual beli daripada sewa-menyewa, meskipun sewa-beli merupakan suatu campuran dari kedua-duanya dan diberikan judul “sewa-menyewa”. Dalam Hire- purchase Act 1965 ia dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian “sewa-menyewa” dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang

¹Akmaluddin, Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, (Bandung: Citapustaka Media, 2011), hal.42

disewanya. Maksud ke dua belah pihak adalah setuju pada perolehan hak milik atas suatu barang disatu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) dilain pihak. Jadi sewa beli adalah pokoknya persetujuan dinamakan sewa-menyewa barang, dengan akibat hukum si penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka. Baru kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa berubah menjadi pembeli, yaitu barangnya menjadi miliknya.²

Dalam perjanjian sewa-beli, tidak ada regulasi khusus yang mengaturnya, namun praktik ini diperbolehkan karena hukum perjanjian dalam KUHPerdato mengakui prinsip kebebasan berkontrak. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang menyatakan, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat." Kebebasan ini mencakup hak untuk membuat perjanjian, menetapkan kontrak, melaksanakan, dan menentukan syarat serta bentuk kontrak, baik lisan maupun tertulis. Sewa-beli termasuk dalam kategori perjanjian innominal atau perjanjian yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Saat ini, perjanjian sewa-beli banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kota Bengkulu. Salah satu jenis perjanjian sewa-beli yang paling diminati masyarakat adalah sewa beli kendaraan bermotor.

Karena sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat mendukung semua kegiatan manusia untuk memudahkan dalam melakukan

²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. (Bandung: Sumur Bandung, 2015), hal. 65

aktifitas, oleh karena itu kebutuhan sepeda motor sangatlah tinggi. Melihat banyaknya pelaku sewa-beli kendaraan bermotor di daerah Bengkulu ini, sehingga perjanjian sewa-beli ini tumbuh dan berkembang pesat di kota Bengkulu. Kenapa demikian, karena sewa beli memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasyrat untuk menjual barangnya tetapi calon-calon pembeli tidak mampu membayar barang tersebut sekaligus atau secara tunai. Sebagai jalan keluar lalu ditemukan suatu macam perjanjian dimana selama harga belum dibayar lunas, pihak pembeli menjadi penyewa dahulu dari barang yang ingin dibelinya. Harga sewa sebenarnya dalam bentuk angsuran atas harga barang tersebut. Dalam praktek perjanjian sewa beli masyarakat menyebutnya sistem kredit.³

Sistem dalam perjanjian sewa-beli berlandaskan pada sistem pembiayaan, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai "*finance contract*." Lembaga pembiayaan ini relatif baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Meskipun berperan sebagai lembaga keuangan, lembaga pembiayaan berbeda dari bank, terutama dalam hal istilah dan fokus kegiatan usaha. Perjanjian pembiayaan menitikberatkan pada penyediaan dana untuk pembelian barang, yang dilakukan antara kreditor atau pemberi fasilitas dengan nasabah atau penerima fasilitas. Kegiatan lembaga pembiayaan non-bank mencakup berbagai layanan seperti leasing, modal

³Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPersada*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 1

ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan perdagangan kartu kredit.

Salah satu klausul dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor di Yamaha Panca Motor Bengkulu yang sering menjadi sumber masalah adalah yang memberikan wewenang kepada perusahaan pembiayaan untuk menarik kendaraan secara sepihak guna menangani wanprestasi oleh pembeli. Penarikan kendaraan sepihak ini menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli mengenai uang muka dan angsuran yang telah dibayarkan. Dalam perjanjian ini, konsumen dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap penarikan tersebut. Ketidakseimbangan dalam klausul ini menyebabkan hak yang lebih terlindungi di pihak penjual daripada pembeli, sehingga pembeli harus menanggung risiko dan potensi kerugian yang lebih besar. Situasi ini tidak selaras dengan prinsip hukum yang mengupayakan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah "pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dikuasai oleh pemiliknya."

Yamaha Panca Motor Bengkulu merupakan salah satu dealer resmi sepeda motor Yamaha yang melayani penjualan kendaraan bermotor secara sewa beli (angsuran) kepada konsumen. Dalam praktiknya, perjanjian sewa beli dibuat secara tertulis dan memuat hak serta kewajiban para pihak, yaitu pihak dealer sebagai penjual dan konsumen sebagai penyewa beli.

Pada tahun 2023, terjadi kasus wanprestasi antara Yamaha Panca Motor Bengkulu dengan seorang konsumen bernama Budi Santoso (nama disamarkan). Konsumen tersebut melakukan perjanjian sewa beli sepeda motor Yamaha NMAX dengan harga Rp32.000.000, dengan uang muka sebesar Rp5.000.000 dan sisa pembayaran diangsur selama 36 bulan. Dalam perjanjian tersebut, konsumen berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp900.000 setiap bulan sebelum tanggal 10. Pada awalnya, konsumen membayar angsuran dengan lancar selama enam bulan pertama. Namun, memasuki bulan ketujuh hingga bulan kesepuluh, konsumen tidak lagi melakukan pembayaran angsuran tanpa memberikan alasan yang jelas kepada pihak Yamaha Panca Motor Bengkulu. Kondisi ini mengakibatkan tunggakan angsuran selama empat bulan berturut-turut, sehingga konsumen dinyatakan wanprestasi, karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian sewa beli.

Sebagai langkah awal penyelesaian wanprestasi, pihak Yamaha Panca Motor Bengkulu melakukan upaya non-litigasi berupa pemberian surat peringatan (somasi) sebanyak tiga kali kepada konsumen. Surat peringatan tersebut berisi permintaan agar konsumen segera melunasi tunggakan angsuran dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pihak dealer juga melakukan pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung untuk mengetahui kendala yang dihadapi konsumen. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, konsumen tetap tidak melunasi tunggakan angsuran. Berdasarkan ketentuan perjanjian sewa beli dan asas kebebasan berkontrak, pihak Yamaha Panca Motor Bengkulu kemudian mengambil langkah penarikan kembali kendaraan

bermotor yang menjadi objek perjanjian, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan secara persuasif tanpa paksaan.

Setelah kendaraan ditarik, Yamaha Panca Motor Bengkulu melakukan perhitungan sisa kewajiban konsumen, termasuk tunggakan angsuran, denda keterlambatan, dan biaya administrasi. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan kembali kendaraan, maka sisa tersebut dikembalikan kepada konsumen. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tidak menutupi kewajiban, konsumen tetap bertanggung jawab atas kekurangan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Yamaha Panca Motor Bengkulu)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan masalah-masalah yang diteliti sehingga memudahkan untuk melakukan pembahasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor menurut ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. kriteria debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor
2. Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor menurut ketentuan hukum yang berlaku

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi Hukum Indonesia agar mempertimbangkan Hukuman Perdata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan pada pembaca umumnya dan mahasiswa dijadikan referensi atau dasar untuk penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melatih membuat laporan di bidang penelitian serta Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu
- b. Bagi Fakultas Hukum, Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum perdata.

